

Whistleblowing System (WBS)

PT BPRS Almabrur Klaten

Referensi :

1. Anggaran Dasar PT BPRS Almabrur Klaten No. 4 yang dibuat oleh Tonny Rudhiyanto, SH Notaris di Surakarta tanggal 8 April 2009 dan perubahannya.
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 4 tahun 2007.
3. POJK dan SEOJK tentang BPRS, Audit Internal, Manajemen Risiko, Tata kelola dan TKS.
4. SK Direksi No.40/SK/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Kebijakan Strategi Anti Fraud PT. BPRS Almabrur Klaten.

Bank Perekonomian Rakyat Syariah Almabrur Klaten (selanjutnya disebut “BSA”) merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat berdasarkan Prinsip Syariah sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola. Salah satu faktor yang penting dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui kepatuhan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain kehati-hatian dalam menjalankan operasional bank yang baik dari ancaman luar / eksternal, bank juga memiliki ancaman / risiko dari dalam / internal yaitu kejadian *Fraud* yang dilakukan karyawan maupun pengurus bank. *Fraud* dapat berdampak terhadap produktivitas kerja jajaran bank maupun kelangsungan usaha bank secara keseluruhan. Untuk mencegah terjadinya kasus penyimpangan operasional pada bank dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya *Fraud*, yang dapat menyebabkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Bank, nasabah, dan/atau pihak lain, diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalisasi risiko *Fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *Fraud*. Karena itu, pegawai harus berpartisipasi aktif sebagai penyampai informasi awal melalui *whistle blowing system* atas indikasi *fraud* yang terjadi.

Sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang WBS di seluruh level organisasi, BSA secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, diantaranya melalui forum doa pagi, penempatan poster di lingkungan kerja dan lain sebagainya, sehingga diharapkan WBS dapat terimplementatif lebih efektif.

Maksud dan Tujuan

Whistle Blowing System sebagai salah satu program Strategi Anti *Fraud*, bertujuan untuk:

1. Mendeteksi kejahatan *fraud* atau indikasi *fraud* dengan adanya laporan pegawai atau pihak ketiga BSA, yang dapat disampaikan dengan mencantumkan secara jelas identitasnya maupun anonim, yang selanjutnya dapat dilakukan proses investigasi ataupun tindakan tindak lanjut.
2. Mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh pegawai untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat *fraud* sehingga kualitas pengawasan lebih baik dan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) pegawai menjadi lebih tinggi.
3. Meningkatkan reputasi BSA dimata pemangku kepentingan khususnya dalam konteks tata kelola perusahaan yang akan meningkatkan citra perusahaan karena memiliki kelengkapan perangkat anti *fraud* yang memadai.

Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan oleh pelapor (*Whistle blower*) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan informasi awal, yaitu :
 - a. Bentuk penyimpangan/permasalahan yang dilaporkan.
 - b. Pihak-pihak yang terlibat.
 - c. Lokasi/unit kerja terjadi penyimpangan.
 - d. Perkiraan waktu terjadinya penyimpangan.
 - e. Perkiraan nilai kerugian (jika ada).
 - f. Kronologis penyimpangan.
2. Untuk mempercepat proses audit, pelapor menyertakan bukti-bukti awal dugaan tindakan penyimpangan, yaitu :
 - a. Bukti tertulis, antara lain dokumen pembiayaan/ surat-surat/ akta notarial/dokumen pendanaan/invoice/nota tagihan.
 - b. Keterangan tertulis saksi.
 - c. Keterangan pelaku.
 - d. Bukti petunjuk, antara lain dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, CCTV, rekaman suara, sms, WA, dll.

Bukti-bukti dugaan tindakan penyimpangan yang diserahkan pelapor tidak diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk memudahkan komunikasi, Pelapor dapat memberikan informasi mengenai identitas diri, yaitu :
 - a. Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim)
 - b. Nomor telepon atau alamat e-mail yang dapat dihubungi

Perlindungan bagi pelapor (*Whistle blower*)

Sebagai wujud komitmen BSA untuk menjaga kerahasiaan pelaporan, bank memberikan:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor (*Whistle blower*)
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan

Lingkup tindakan penyimpangan

Lingkup tindakan penyimpangan yang dilaporkan dalam *whistle blowing system* adalah :

1. Tindakan penyimpangan yang tergolong *fraud*, antara lain :

- a. Korupsi

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan setiap orang yang melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Contoh tindakan Korupsi, antara lain menerima suap (*risywah*), penyalahgunaan jabatan, bekerjasama dengan pihak luar bank untuk merugikan bank, pemerasan.

- b. Penggelapan

Penggelapan diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan barang itu sudah ada pada pelaku dan penguasaan itu terjadi secara sah. Contoh tindakan Penggelapan, antara lain menggunakan dana nasabah (*lapping*), menjual alat tulis kantor perseroan untuk kepentingan pribadi, menggunakan uang *petty cash* untuk keperluan pribadi.

- c. Pencurian

Pencurian diartikan sebagai mengambil yang bukan merupakan haknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain secara melawan hukum. Contoh tindakan Pencurian, antara lain mencuri data perseroan, mencuri uang dari *kluis*/ meja teller, pembobolan sistem (*hacking*).

- d. Penipuan

Yang dimaksud penipuan adalah mengelabui perseroan, nasabah atau pihak ketiga dan/atau memalsukan dokumen, tanda tangan, bukti fisik dan/atau segala bukti otentik. Contoh tindakan Penipuan, bentuk tindakannya antara lain curang, rekayasa, manipulasi, fiktif, pemecahan limit/*splitting*, *mark up*.

- e. Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan atau meniru benda, data, informasi atau dokumen yang dibuat seolah-olah benar dengan maksud untuk menipu atau memperdaya orang lain. Contoh tindakan Pemalsuan, antara lain memalsukan data nasabah, memalsukan surat keterangan, memalsukan dokumen nasabah, memalsukan tanda tangan, memalsukan bukti transaksi dan tindakan lainnya yang memiliki unsur pemalsuan.

- f. Pembocoran informasi bank dan/atau rahasia nasabah.
 - g. Tindak pidana perbankan, bentuk tindakannya antara lain pelanggaran batas maksimum pemberian pembiayaan, pencatatan palsu, tindak pidana pencucian uang.
2. Tindakan pembiaran yang tergolong *fraud*, antara lain :
- a. Pegawai bank sengaja memberikan tanda tangan atas laporan atau dokumen yang diketahui rekayasa.
 - b. Pegawai bank sengaja memberikan persetujuan pembiayaan yang diketahui merupakan fiktif.
 - c. Pegawai bank sengaja melakukan otorisasi atau *override* atas suatu transaksi atau pencairan yang diketahui fiktif.
3. Tindakan penyimpangan khusus, antara lain :
- a. Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain: penggunaan narkoba/zat adiktif/psikotropika, minuman keras, pencucian uang, judi.
 - b. Tindakan asusila/amoral, penyimpangan seksualitas, perselingkuhan, pelecehan seksual, dll.
 - c. Pelanggaran *Code Of Conduct* (benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, perilaku *insiders*).
 - d. Pelanggaran norma sosial.
 - e. Penyalahgunaan aset perusahaan.
 - f. Tindakan lain yang dapat menimbulkan risiko materi maupun non-materi.

Sanksi/Tindak Lanjut atas pengaduan

Setiap pengaduan yang telah dilakukan investigasi terbukti sebagai pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan ketenagakerjaan yang berlaku.

Alur penyampaian pelaporan

1. Pelapor melakukan pelaporan indikasi penyimpangan melalui media yang telah disediakan.
2. Fungsi Anti *Fraud* menerima pengaduan dan mereview laporan baik *fraud* maupun non *fraud* dan meneruskan ke Direksi.
3. Direksi menerima laporan dari fungsi anti *fraud* dan melakukan review atas laporan serta memerintahkan fungsi anti *fraud* untuk melakukan investigasi.
4. Fungsi anti *fraud* menyampaikan status tindak lanjut kepada pelapor dan melaksanakan investigasi dengan mencari dan mencocokkan data dari berbagai sumber.

5. Fungsi anti *fraud* membuat laporan investigasi kepada Direksi:
 - a. Jika Benar;
 - Fungsi anti *fraud* memberikan usulan atas sanksi yang akan diberikan bank kepada pelaku.
 - Fungsi anti *fraud* memberikan *feedback* kepada *Whistleblower*.
 - b. Jika Salah;
 - Fungsi anti *fraud* memberikan teguran kepada pelapor.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

BSA telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi *fraud* dan/atau non *fraud*/tindakan khusus yang dapat merugikan bank maupun nasabah, sebagai berikut:

1. E-mail
bprsalmabrurklaten@gmail.com
2. Surat
Kepada Dewan Direksi
3. SMS atau Whatsapp
0813-2690-9700